BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja Praktik Fakultas Hukum adalah mata kuliah wajib yang harus di tempuh seluruh mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran dan keterampilan hukum (*legal skill training*) mahasiswa. Upaya keterampilan dan kemahiran hukum mahasiswa dapat dilakukan dengan metode pembelajaran dalam praktik hukum di dunia kerja, baik di Instansi Pemerintah maupun dunia usaha swasta. Metode pembelajaran kerja praktik ini mencakup dua bidang penting yang menjadi kompetensi pendidikan hukum, yaitu:

1. Pertama, penguasaan teori, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif).
2. Kedua, peningkatan kemahiran hukum dalam praktik dunia kerja dan pengenalan dunia kerja berbasis kompetensi.

Kedua metode pembelajaran tersebut diharapkan dapat membuat mahasiswa mampu mengunakan hukum sebagai instrumen penting dalam dunia keria, terutama dalam mempelajari fungsi hukum yang mengatur hak dan kewajiban, serta sarana penyelesaian sengketa hukum, untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib masyarakat sesuai dengan asas hukum. Kerja praktik merupakan salah satu matakuliah yang mampu mengembangkan *hardskills* dan *soft skills* Mahasiswa sekaligus karena keunggulan materi, teori dan praktik dalam dunia kerja.

Orientasi kerja praktik yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa melalui praktik hukum di Dinas Instansi Pemerintah, seperti Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung Tentunya dalam memperoleh keberhasilan mengikuti Kerja Praktik juga di dukung oleh semangat dan komitmen *(soft skills)*. sehingga peneliti memilih untuk melakukan kerja praktik di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin untuk melihat dan mempelajari efektivitas pembinaan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di samping mencerminkan kehendak rakyat Indonesia untuk menentukan sendiri masa depan bangsanya, juga mengandung tekad untuk melakukan pembaharuan dan pembenahan di segala bidang kehidupan yang sebelumnya terbengkalai, guna mewujudkan cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia dengan diraihnya kemerdekaan tersebut.

Cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan dari kemerdekaan ini dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berdasarkan Pancasila.

Memaknai apa yang telah diartikan bahwa kemerdekaan yang dicita-citakan ialah menciptakan tata keamanan yang lebih teratur dan tata hukum yang baik pula, sehingga di dalamnya tersirat semangat pembangunan hukum yang lebih konsisten.

Pembangunan hukum melalui proses yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memenuhi nilai-nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai yuridis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pemerintah Indonesia dengan bekerjasama bersama masyarakat Indonesia diharapkan bisa menanggulangi dan mengatasi berbagai tindak kejahatan yang melanggar hukum dan di beri sanksi pidana untuk menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan Pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.[1]

Sistem pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:[2]

1. Teori Absolut
2. Teori Relatif
3. Teori Gabungan

Sanksi pidana menurut H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", akhirnya menyimpulkan antara lain sebagai berikut:[3]

---

[1] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.86

[2] A. Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hlm,. 25

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan 'penjamin yang utama/ terbaik' dan suatu ketika merupakan 'pengancam yang utama' dari kebebasan manusia. la merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Individu yang terbukti melakukan tindak kejahatan, dalam Hukum Pidana akan dikenakan sanksi pidana berupa Hukuman, Hukuman tersebut diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan pembagian macam-macam hukuman yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
   a. Hukuman mati.
   b. Hukuman penjara.
   c. Hukuman kurungan.
   d. Hukuman denda.
2. Hukuman-Hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
   a. pencabutan beberapa hak yang tertentu.
   b. perampasan barang yang tertentu.
   c. pengumuman keputusan hakim.

Tujuan pemberian sanksi Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia yang salah satunya adalah hukuman penjara, bagi setiap orang yang telah melakukan pelanggaran pidana atau melakukan kejahatan, hukuman

---

[3] H.L. Packer dalam Barda Nawai Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm, 29

penjara akan dilakukan setelah seseorang atau terpidana mendapatkan vonis dari pengadilan bahwa telah bersalah dan dijatuhi hukuman berupa hukuman penjara, yang selanjutnya terpidana tersebut akan menjalani masa hukuman penjaranyanya di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana. Hukuman Penjara tersebut bertujuan untuk membuat jera narapidana, akan tetapi hukuman itu sebagai pembinaan agar tidak melakukan kembali kejahatanya.

Membicarakan kejahatan dapat dikatakan sebagai gejolak sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait juga dengan masalah budaya dan politik. Oleh karena itu kejahatan tidak mungkin dibasmi secara tuntas, akan tetapi dapat dilakukan pengendalian agar kejahatan tidak merajalela.

Narapidana bukan hanya sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenai pidana, sehingga yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain. maka Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu :

> “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Proses pembinaan dalam prinsip pokok pemasyarakatan untuk pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, telah menetapkan 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu[4]:

1. Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan pembimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

[4]Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2006. Hlm.98

8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannnya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[5]

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi terakhir pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembinaan dan pendidikan bagi narapidana. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

> "Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana".

[5]http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/1340-rapat-ruu-tentang-sistem-pemasyarakatan.html diakses pada hari kamis, tanggal 06-02-2014, pukul 01.37 wib

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental narapidana agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana kembali, memperbaiki diri dan menjadi insan yang berbudi luhur sesuai ideologi bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan antar narapidana yang bersangkutan, petugas Lembaga Pemasyarakatan selaku Pembina, maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidana di masyarakat nanti.

Keberhasilan dari sistem pemasyarakatan pada dasarnya dalam pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, tidak lepas dari narapidana itu sendiri, petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembina dan yang sangat penting adalah adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, sehingga apabila nanti narapidana bebas dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat dan tidak melakukan tindak pidana kembali, Dengan demikian mantan narapidana akan di hargai seperti masyarakat umum lainnya dan tidak dikucilkan dalam lingkungannya.

Demikian dengan sesuai uraian latar belakang diatas yang peneliti jabarkan. selanjutnya peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung, oleh karena itu penulis mengusulkan laporan kerja praktik yang mengambil judul **“EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I SUKAMISKIN**

DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN“

B. Indentifikasi Masalah

1. Bagaimana efektivitas Sistem Lembaga Pemasyarakatan dalam proses Pembinaan Narapidana, untuk merubah Sikap dan Mental Narapidana agar tidak melakukan Tindak Pidana kembali setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan?
2. Apa kendala di Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Proses Pembinaan terhadap Narapidana?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari adanya Kerja Praktik yang di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung yaitu untuk:

1. Melihat pelaksanaannya pembinaan secara langsung, dan untuk mengetahui efektivitas Sistem Lembaga Pemasyarakatan dalam proses Pembinaan Narapidana, untuk merubah sikap dan mental Narapidana tidak melakukan tindak pidana kembali setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.
2. Mempelajari apa kendala di Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan Peratuan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan terhadap Narapidana.

D. Manfaat Kegiatan

Sesuai dengan tujuan diatas, maka manfaat yang ingin diperoleh dari kegiatan Kerja Praktik di Lembaga Pemasyarakan Klas I Sukamiskin Bandung diantaranya:

1. Manfaat Bagi Mahasiswa:
    a. Mahasiswa mengenal, belajar, dan berlatih bekerja di dunia kerja baik di Instansi Pemerintah, kantor perusahaan swasta, atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang kegiatanya beraspek hukum.
    b. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja dalam perancangan dan penerapan hukum, sekaligus beradaptasi di lingkungan kerja, meliputi Lembaga Hukum (*legal structure*), Peraturan Hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), sebagai keseluruhan fungsi hukum di masyarakat.
    c. Mahasiswa mampu memetakan dan mengidentifikasikan persoalan hukum dalam kerja praktik dan mampu menganalisis fungsi hukuman dalam kerja praktik.
    d. Mahasiswa bisa belajar tentang kegiatan-kegiatan penerapan hukum, perancangan hukum, penerbitan suatu produk hukum, tindakan yang mencakup dalam berbagai surat dan dokumen-dokumen hukum, dalam hubungan hukum yang mencakup

upaya perlindungan dan kepastian hukum, serta penyelesaian sengketa hukum.

2. Manfaat Bagi Akademik:
   a. Meningkatkan, memperluas serta dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dan mempraktikannya langsung di lapangan serta memanfaatkan keterampilan dan menambah pengalaman sebagai pegangan untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya pada masa yang akan datang.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan mengenai ilmu hukum dan juga melatih penulis untuk berpikir secara ilmiah dan sistematis sekaligus mengaplikasikan materi dan teori keilmuan yang diperoleh di perkuliahan.
3. Manfaat Bagi Instansi.

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi di lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung, untuk pengetahuan bersama dalam proses pembinaan para narapidana. Serta dapat dijadikan pembahasan dan pembelajaran bersama yang bersifat konstruktif bagi institusi pada masa yang akan datang.

E. Jadwal Penelitian.

Kerja praktik ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatn Klas I Sukamiskin di Jl. A. H Nasution Nomor 114 Bandung Jawa barat Telepon:

(022) 7271211 Fax. (022) 7272504 dimulai dari bulan September 2013 sampai dengan Januari 2014. dengan jadwal dan jam kerja sebagai beriku:

Jadwal Kegiatan Kerja Praktik

No	Kegiatan	Bulan					
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Persiapan kerja praktik						
2	Persiapan penulisan LKP						
3	Pengumpulan data						
4	Bimbingan						
5	pengolahan data						
6	Analisis data						
7	Penyususnan hasil kerja praktik ke dalam bentuk laporan						
8	Sidang konprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

*Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan keperluan penelitian.